



PUTUSAN

Nomor 173/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ARNOT IWAN P RAJAGUKGUK**, beralamat di Jalan Abadi Nomor 7 RT.001, RW.001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa;umbu, Kota Bekasi,
2. **SOFIAN ARITONANG RAJAGUKGUK**, beralamat di Jalan Abadi Nomor 7 RT.001, RW.001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,
3. **MAYA YULIANA NOVA RAJAGUKGUK**, beralamat di Jalan Abadi Nomor 7 RT.001, RW.001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi,
4. **FOBER KRISTIANDI RAJAGUKGUK**, beralamat di Jalan Abadi Nomor 7 RT.001, RW.001, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, memberi kuasa kepada: PETRUS EKO SUPRIADI, SH MH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum PETRUS EKO SUPRIADI & REKAN beralamat di jalan Anggrek Raya Blok EA3/21 Taman Almada 2 Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Januari 2019 Nomor: 66/SK/2019/PN Bks;

Para Pembanding, semula Para Tergugat ;

L a w a n :



ROHANI R SIHOMBING, beralamat di Jalan Perindustrian No. 22 Cawang III RT.005 RW. 006 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganti Lumbantoruan, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ganti Lumbantoruan,S.H.,M.H. & Partners, yang berkantor diJalan Bina Karya No.110 Pondok Kopi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juni 2018, No. 668 / SK / 2018 / PN.Bks, **Terbanding, semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 April 2019, Nomor 173/PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 April 2016 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks ., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS PARA TERGUGAT semasa hidupnya pada tanggal 10 Mei 2007 telah datang ke rumah PENGGUGAT untuk meminta tolong supaya PENGGUGAT meminjamkan uang kepada TERGUGAT dengan alasan untuk keperluan pengerjaan proyek, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (terbilang : lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PEWARIS PARA TERGUGAT sepakat untuk melakukan pinjam meminjam dimana PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada PEWARIS PARA TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000 (terbilang : lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan tertanggal 10 Mei 2007, dan TERGUGAT sepakat



memberikan jaminan rumah dan tanah dengan memberikan Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 00478 Kel. Bojong Menteng tanggal 11 Nopember 1998 Surat Ukur No. 0045/Bojong Menteng dengan Luas 345 M2 atas rumah dan tanah yang terletak di *Jalan Abadi No. 7 RT. 001 RW.001 Bojong Menteng, Rawa Lumbu Bekasi Timur* dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Abadi
- Sebelah Timur : Rumah No. 162
- Sebelah Selatan : Perkampungan
- Sebelah Barat : Rumah No. 8

Atas nama ANTEN RAJAGUKGUK.

3. Bahwa sejak PEWARIS PARA TERGUGAT meminjam kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 50.000.000 (terbilang : lima puluh juta) belum pernah dikembalikan sampai gugatan ini diajukan, pada hal semasa hidupnya PEWARIS PARA TERGUGAT berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu segera;
4. Bahwa sebagai AHLI WARIS, PARA PENGGUGAT wajib memikul hutang si pewaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 1100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan kepada PARA TERGUGAT agar membayar kewajiban hukum atas hutang-hutang PEWARIS PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban hukum atas pelunasan hutang-hutang kepada PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan somasi I (pertama) tertanggal 1 Maret 2018 dan Surat Somasi ke-II (kedua) tertanggal 24 Maret 2018, dan terakhir Somasi ke -III / Terakhir tertanggal 9 April 2018;
6. Bahwa setelah jangka waktu jatuh tempo pembayaran, PENGGUGAT melalui kuasanya telah beberapa kali melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT, akan tetapi sampai saat ini PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran;
7. Bahwa karena PARA TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan tidak melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT yang telah jatuh



tempo dan tidak ada niat baik untuk membayar maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dinyatakan melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI;

8. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Hutang Pokok sebesar Rp. 50.000.000 (terbilang : Lima puluh tujuh juta rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika;
9. Bahwa dikarenakan pokok perkara adalah mengenai hutang piutang maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 20 % / Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 tahun sama dengan Rp. 110.000.000 (terbilang : seratus sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa akibat pembayaran tidak dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka sudah sepatutnya dikenakan Denda keterlambatan pembayaran sebesar 20 % /Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 tahun = Rp. 110.000.000 (terbilang : seratus sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian akibat tidak dapat memanfaatkan uang yang telah dipinjam kepada PENGGUGAT, jika uang yang dipinjamkan PENGGUGAT kepada PEWARIS PARA TERGUGAT digunakan untuk bisnis atas didepositokan kepada Bank sudah tentu PENGGUGAT mendapat keuntungan bunga deposito sebesar 10% / tahun, dan karena PARA TERGUGAT tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada PENGGUGAT dan telah wanprestasi/ingkar janji, PENGGUGAT telah mengalami kehilangan keuntungan yang diharapkan atas uang yang dipinjam oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT untuk membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada PARA TERGUGAT sebesar 10% /Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 Tahun sama dengan Rp. 55.000.000 (terbilang : lima puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT tidak bersedia secara suka rela membayar kepada PENGGUGAT dan untuk menjamin pembayaran kepada PENGGUGAT dan untuk menjamin agar PARA TERGUGAT tidak mengalihkan, menjual, menggadaikan, menghibahkan sudah sepatutnya dan berdasar hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa



perkara aquo dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

“tanah dan bangunan yang teretak di *Jalan Abadi No. 7 RT. 001 RW.001 Bojong Menteng, Rawa Lumbu Bekasi Timur* sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00478 Kel. Bojong Menteng tanggal 11 Nopember 1998 Surat Ukur No. 0045/Bojong Menteng dengan Luas 345 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Abadi
- Sebelah Timur : Rumah No. 162
- Sebelah Selatan : Perumahan Perkampungan
- Sebelah Barat : Rumah No. 8

Atas nama ANTEN RAJAGUKGUK”.

13. Bahwa gugatan ini didasari dengan bukti yang kuat maka sudah sepatutnya sita jaminan tersebut di atas dinyatakan sah dan berharga;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan bukti outentik yang tak mungkin dibantah oleh PARA TERGUGAT, maka mohon dalam putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset ataupun kasasi;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara aquo berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selanjutnya disebut PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi/Ingkarjanji.
3. Menyatakan sita jaminan/conservatoir beslag) tersebut diatas sah dan berharga.
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar hutang pokok kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp. 50.000.000 (terbilang : lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika.



5. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar bunga kepada PENGUGAT sebesar Rp. 20 % / Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 Tahun = Rp. 110.000.000 (terbilang : seratus sepuluh juta rupiah) sekaligus dan seketika.
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 20 % / Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 tahun = Rp. 110.000.000 (terbilang : seratus sepuluh juta rupiah) sekaligus dan seketika.
7. Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10 % / Tahun X Rp. 50.000.000 X 11 tahun = Rp. 55.000.000 (terbilang : lima puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, verset, kasasi (uit voorbar bij vorrad)
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

SUBSIDAIR.

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku AHLI WARIS dari almarhum Bpk. Anten Rajagukguk,
 1. ARNOT IWAN P RAJAGUKGUK (ANAK KANDUNG);
 2. SOFIAN ARITONANG RAJAGUKGUK (ANAK KANDUNG);
 3. MAYA YULIANA NOVA RAJAGUKGUK (ANAK KANDUNG);
 4. FOBER KRISTIANI RAJAGUKGUK (ANAK KANDUNG);

Mengakui bahwa benar jika almarhum Bapak kami (Anten Rajagukguk) telah meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,-

- Adapun kronologis kejadian ketika almarhum Bpk Anten Rajagukguk melakukan pinjaman tersebut, kami selaku ahli waris sama sekali tidak mengetahui;



- Kami (AHLI WARIS) mengetahui Almarhum Bpk (Anten Rajagukguk) meminjam uang kepada pihak penggugat setelah bapak kami, Almarhum (Anten Rajagukguk) telah berpulang ke pangkuan Tuhan yang maha kuasa;
- Terus terang kami selaku Ahli waris sangat shock dan terkejut ketika mengetahui Bpk kami Almarhum (Anten Rajagukguk) mempunyai hutang kepada pihak penggugat;
- Karena itu kami selaku Ahli Waris, telah sepakat akan berusaha dengan semampu kami untuk membayar dengan cara di cicil sebesar RP.1.000.000,- (perbulan);
- Demikian kami sampaikan perihal jawaban kami selaku Ahli Waris dari Bpk (Anten Rajagukguk);

Besar harapan kami (AHLI WARIS) dari Almarhum Bpk (Anten Rajagukguk) agar ketua dan anggota Majelis Hakim dapat memberikan keputusan dan pertimbangan yang sesuai dengan Hati Nurani, sehingga kami para Ahli Waris dapat/bisa melaksanakan kewajiban kami, sehingga almarhum Bpk dan ibu kami tenang di sisi Tuhan yang maha kuasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Januari 2019 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Peggugat sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;
- Menyatakan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Anten Rajagukguk secara tanggung renteng membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun x Rp.50.000.000,- x 11 tahun = Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.756.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 242/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat oleh CORIANAN JULVIDA SARAGIH.SH MH Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Pembanding, semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks., dan telah diberitahukan kepada :

Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Membaca Memori banding tertanggal 8 Februari 2019, yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding, semula Para Tergugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 20 Februari 2019 dan 6 Maret 2019 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara a quo, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bekasi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Kesimpulan Para Pembanding tanggal 21 November 2018 antara lain:
 - Bahwa, Para Pembanding mecurigai adanya dugaan bukti Terbanding (P-3) berupa kwitansi adalah palsu;
 - Bahwa dalam kesimpulan Para Pembanding sudah menjelaskan apa yang di duga palsu dari bukti (P-3) tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penerimaan uang tertanggal 10 Mei 2007 dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang menerima alm Anten R Rajaguguk yang diduga palsu, Bukti (P-3), dengan kecurigaan sebagai berikut:
 - Tanda tangan alm Anten R. Rajaguguk tidak identik dengan KTP atasnama Anten Rajaguguk Bukti dari Para Pembanding (T-1);
 - Tanda tangan alm Anten R. Rajaguguk tidak identik dengan KK (Kartu Keluarga atasnama Anten Rajaguguk Bukti dari Para Pembanding (T-2);
 - Meterai yang digunakan pada Kwitansi Bukti (P-3) menggunakan meterai terbitan Tahun 2014 bukti (T-3) pecahan Rp.6.000,-(enam ribu), seharusnya menggunakan meterai terbitan Tahun 2005 (bukti terlampir) karena kwitansi tersebut tertanggal 10 Mei 2007;
 - Untuk menyamakan penggunaan meterai terbitan Tahun 2014 tersebut, Terbanding melegalisir di kantor pos menggunakan meterai pecahan Rp.3.000,- 2 (dua) lembar terbitan tahun 2014.



4. Bahwa Terhadap dugaan Pemalsuan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat dinilai merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa dengan adanya dugaan pemalsuan surat tersebut diatas terhadap bukti (P-3), maka kami para Pembanding telah membuat laporan polisi dengan nomor: LP/2.426/K/XI/2018/SPK/Restro Bekasi Kota tanggal 9 Nopember 2018.
6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Duplik Para Pembanding tanggal 24 Oktober 2018 antara lain:
 - Bahwa Kwitansi yang diduga palsu pada tanggal 10 Mei 2007 adalah penerimaan titipan uang dari Terbanding sebesar Rp.50.000.000,- (Terbilang: Lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Tanah Hak Milik Berikut Rumah diatasnya nomor sertifikat 00478 atas nama Anten Rajaguguk;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1694 KUHPdata "penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama."
 - Bahwa sertifikat atasnama Anten Rajaguguk nomor 00478 yang dikuasai oleh Terbanding adalah tidak sah menurut hukum, dinilai merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan Para Pembanding sebab Para Pembanding Terhalang untuk membagi harta peninggalan Pewaris Anten Rajaguguk;
 - Bahwa atas perbuatan Terbanding dengan menguasai tanpa hak maka Para Pembanding dirugikan secara materiil maupun Immateriil, Sebab semenjak sertifikat hak milik atas nama Anten Rajaguguk nomor 00478 yang dikuasai oleh Terbanding, Para Pembanding Terhalang untuk membagi harta peninggalan Pewaris Anten Rajaguguk;
 - Bahwa kerugian Immateriil yang dirasakan oleh Para Pembanding sangat besar nilainya, apabila diperhitungkan secara Materiil. Sebab atas ulah Terbanding maka Penggugat sudah sangat kehilangan waktu dan pikiran karena harus mengurus permasalahan tersebut. Belum lagi secara Psychis Para Penbanding sudah sangat di buat stres dan malu karena permasalahan ini ketika sampai di Pengadilan Negeri Bekasi, karena gugatan yang dilayangkan oleh Terbanding. Hal ini tak ternilai harganya kalau di perhitungkan secara Materiil. Oleh karena itu



Penggugat mohon agar kerugian immateriil ini diperhitungkan dengan uang senilai Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Terbanding kepada Para Pembanding;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 242/Pdt.G/2018/PN.Bks;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

- Menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atasnama Anten Rajagukguk dengan nomor 00478 dikembalikan kepada para Ahli Waris yang sah;
- Menyatakan kerugian immateriil yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Para Pembanding sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Atasnama Anten Rajagukguk dengan nomor 00478 kepada Pembanding;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memepelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks., Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam memori banding tersebut tidak ada menyangkut hal-hal baru, hanya berupa pengulangan saja dari apa yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, serta hal itu telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Tingkat Banding tersebut sependapat dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan karena itu mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks., beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan banding dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Januari 2019 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Bks., yang dimohonkan banding;

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami, **SUBARYANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BERLIN DAMANIK, S.H. M.H** dan **NELSON PASARIBU S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 173/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ny.Deni Setiani, S.H..** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H

SUBARYANTO, S.H.,M.H

NELSON PASARIBU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ny. Deni Setiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan	Rp. 6.000,00,-
- Redaksi /putusan	Rp. 10.000,00,-
- Pemberkasan	Rp. 134.000,00,-

Jumlah

..... Rp.150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)